



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK BARAT KECAMATAN DUA KOTO
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Barat Nomor 30/PP.05.1-BA/1308122003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Cubadak Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK BARAT KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cubadak Barat
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK BARAT,

ttd.

MHD OKTAPIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
 CUBADAK BARAT KECAMATAN DUA KOTO
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI CUBADAK BARAT KECAMATAN DUA KOTO
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARISNO	L
2.	EFRA DEWILDA	L
3.	HANRIYAN	L
4.	NANI YASMAR	P
5.	NEMA SYAHRINA	P
6.	RIDO HARLIANI	L
7.	RIKI SAPUTRA	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD SYOFIAN	L
2.	IRNA MINSAHRI	P
3.	RENNIMA	P
4.	ROBI ALFIKRI	L
5.	SITI NURHASANAH	P
6.	SUHENRI	L
7.	WIWI JUNIATI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AES SANIA	P
2.	AHMAD ALINAPIAH	L
3.	FADILA JULIANA	P
4.	FEBRI ANSOR	L
5.	FEBRIANTO	L
6.	RIA LESTARI	P
7.	YANDI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRA WINATA	L
2.	HIDAYATUL HUSNA	P
3.	LAGA SAPUTRA	L
4.	LISMAITA	P
5.	REWIKA	P
6.	YADI WANDONO	L

7.	YANI LARISTA	P
----	--------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFDISAL	L
2.	EVA SUSANTI	P
3.	HERAWIKA FITRI	P
4.	IRDA ROHANI	P
5.	ISDERITA	P
6.	NURAINA	P
7.	RAHMAD HUSEN	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADI YANRI	L
2.	EDRIAN SAHRI	L
3.	HERISAL RESDI	L
4.	IMRON ROSADI	L
5.	NEPRON	L
6.	NIKA ERMILA	P
7.	NISBAH RAMDHANI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANTONI	L
2.	AHMAD SAID	L
3.	FERSI ADES	L
4.	HARMULYADI	L
5.	IRSYAH MULYADI	L
6.	WISRAN	L
7.	YEPRIMAL	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ALI AKBAR	L
2.	JERRI	L
3.	JURENDI	L
4.	MAHDINA RISA	P
5.	SOFNIATI	P
6.	WINDA SUSANTI	P
7.	YULI ARMEN	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADITIA M.I	L
2.	HERI BLAVONTY	L
3.	MELISA YUNISA	P
4.	MIMI HARIANTI	P
5.	RISA MELANI	P
6.	REFRITA ELISA	P
7.	SAMIRA HERTINI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD SUDARMAN	L
2.	DESRI YANTI	P
3.	MASYUANDI	L
4.	RAHMA YENNI	P
5.	RAHMAH	P
6.	RENI MARLINA	P
7.	SANGKOT MAISARNUR	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APIAH	P
2.	ELMIA DASTI	P
3.	GOGI GULANA	L
4.	NOFRIDA ULFA	P
5.	RENA WARNI	P
6.	SRI YULIZA	P
7.	WINDI NOVITACHI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BASTIAN RIDO	L
2.	MUSANIF EFENDI	L
3.	ERNA YUSNITA	L
4.	FAUZAN ABDILLAH	L
5.	PIANI	P
6.	SITI ESMIA	P
7.	PIANI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALHAMDAN	L
2.	ADESRA	L
3.	NENI MARLINA	P
4.	NOPRIALDI	L
5.	RILA EMMITA	P
6.	SITI RAPIAH	P
7.	YULI SARAH	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARISMAN	L
2.	FEBRISAL	L
3.	KUSMIRAN	L
4.	LESRIANA	P
5.	NEMI YUSMIDA	P
6.	NOVA YULIARNI	P
7.	RATNA SARI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRIZAL	L
2.	DESMI RAMADANI	P
3.	PERNALDI	L
4.	IGA ARDAWISA	P
5.	NURAHIMA	P
6.	NURDELINA	P
7.	OKMADILA SAPUTRI	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRINA YATI	P
2.	AHMAD SUHENDRI	L
3.	DEA AFRIANNISA	P
4.	HELMI RISANDA	L
5.	NURMAYA SARI	P
6.	NURUL ULFA NASUTION	P
7.	OGI WINANDA	L

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRIJUL	L
2.	ANNA FARIDA	P
3.	DEDI MARDIAN	L
4.	DENI EFRIKA	P
5.	DESLIAN REZA	P
6.	TATI MARLINA	P
7.	YEFRINA SUSANTI	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADRIA NOPEL	L
2.	JEKI SEPRIAWAN	L
3.	MASDALIFAH	P
4.	NASRI	L
5.	RESMA	P
6.	SUMARNO	L
7.	YANTONI	L

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALBER RAHMADI	L
2.	NENI ROFITA	P
3.	NOPRIWANDI	L
4.	NURUL IHSAN	L
5.	ROY ENRA	L
6.	ROZI ANWAR	L
7.	SUKRA CANDRA PRATAMA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI CUBADAK BARAT,

ttd.

MHD OKTAPIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha